



PUTUSAN

Nomor: 348/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan ALIYAH, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 348/Pdt.G/2011/PA.Sim. tanggal 11 Oktober 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/.54/IV/2010 tanggal 5 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat 1 bulan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Simalungun selama 11 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2010, tepatnya setelah 1 bulan menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dan selama ini untuk kebutuhan sehari-hari dari bantuan orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga malas bekerja dan kalau pun Tergugat bekerja, uang dari kerjaan Tergugat tersebut habis untuk kebutuhan Tergugat sendiri dan Penggugat sudah berusaha menegur dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat bahkan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul dan menunjang Penggugat.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi disebabkan sama seperti pada point diatas (a,b) diatas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat setelah mengatakan cerai kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Simalungun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Simalungun;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Oktober 2011 dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di konfirmasi karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/54/IV2010 di keluarkan dan ditanda tangani Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang 05 Oktober 2011 yang telah di-nazageling oleh kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Saksi I, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Aliyah, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat mulai sejak Penggugat kecil karena saksi bertetangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat namanya Tergugat Asli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak satu setengah tahun yang lalu di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat beberapa hari dan kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama beberapa hari, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga yang sering bercerita di warung dekat kediaman saksi dan juga cerita dari kawan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat di konfirmasi;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat mulai sejak Penggugat kecil karena saksi bertetangga sedangkan kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat namanya Tergugat Asli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang lebih satu setengah tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat beberapa hari kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat beberapa hari kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya saksi lihat rukun damai beberapa hari, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mau member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita tetangga dan dari kawan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di tempat kediaman Penggugat sejak 6 bulan yang lalu;



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja, Tergugat juga malas bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 08 April 2010 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Perselisihan dan pertengkarannya semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;
- Sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan para saksi, di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini



diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 13 Rabi'us Tsani 1433 Hijriah oleh kami **Dra. NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua, **TOHA MARUP, S.Ag, MA** dan **Hj. DEVI OKTARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AISYAH LUBIS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

dto

Dra. NURAINI, SH

Hakim-hakim Anggota



dto

TOHA MARUP, S.Ag, MA

dto

HJ. DEVI OKTARI, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

AISYAH LUBIS, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ADM/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

WARDIAH A. NASUTION, SH